



SAMARINDA

PROBEBAYA TAHUN 2025



LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN



**Kel Pelita Kec Samarinda Ilir
KOTA SAMARINDA**



**POKMAS
BKM PELITA MANDIRI**



PROBEBAYA
TAHUN 2022



LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN



RT 01
Kecamatan ...
Kabupaten ...



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
INFRASTRUKTUR**

PENDAHULUAN

RT 01

POKMAS

BKM PELITA MANDIRI

KELURAHAN PELITA KECAMATAN SAMARINDA ILIR

KOTA SAMARINDA



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR

Jl. Marsda A. Saleh No.49 RT.40
Kota Samarinda, Kalimantan Timur Kode 75116

Laman : <http://kec-samarinda-ilir.samarindakota.go.id>

Pos-el : kecsamarindailir@gmail.com

NOTA KESEPAHAMAN

Antara

Pengguna Anggaran Kecamatan Samarinda Ilir

dan

Penanggung jawab Kelompok Masyarakat

Pada hari ini Senin, tanggal 05 April Tahun 2025 bertempat di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : La Uje, S.Sos, M.Si
Pengguna Anggaran Kecamatan : Samarinda Ilir
SK. Jabatan No/tanggal (selaku PA) : 900/028/HK-KS/I/2025 tanggal 14 Januari 2025
NIP/NIK : 19701231 200701 1 079
Alamat Kantor : Jl. Marsda A. Saleh No. 49 RT. 040 Kel. Sidomulyo

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : ANDY SYAFRUDIN
Pimpinan Kelompok Masyarakat : BKM PELITA MANDIRI
SK (Penetapan Pokmas) No/tanggal : 400.1.5.3/110/400.10 tanggal 23 April 2025
NIK : 6472052804720006
Alamat Sekretariat : Jl. KH. Samanhudi Gg. An-Noor RT. 06 Kel. Pelita

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Kelurahan Pelita Kec. Samarinda Ilir tahun anggaran merencanakan kegiatan swakelola.

PIHAK KEDUA adalah Kelompok Masyarakat yang memiliki kompetensi dalam Bidang Infrastruktur dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa secara swakelola.

Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe IV sesuai Rencana Kerja Kelurahan Pelita Kec. Samarinda Ilir.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

KECAMATAN SAMARINDA ILIR
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA



Jl. ...
Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. ...

PELAKSANAAN ...

Tahun ...

...
...

...

...

...

...
...
...
...

...
...
...
...

...

...

...

...

...

...

PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka pengadaan barang dan jasa Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, di Kelurahan Pelita Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum di lingkup RT untuk bidang infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, pendidikan dan bidang kepemudaan paling sedikit 60 % dan/atau paling banyak 70 % ;
2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkup RT untuk bidang ekonomi, sosial budaya, kesehatan, pendidikan dan bidang kepemudaan paling sedikit 30 % dan/atau paling banyak 40 %.

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan membuat Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari Pihak Pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK Penanggung Jawab Anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola dari pihak kedua.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.
 2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.
- Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh dan paksaan dari pihak manapun dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK KEDUA,



ANDY SYAFRUDIN

PIHAK PERTAMA,



LA UJE, S.Sos, M.Si

ARTICLE

Section 104 of the Constitution of the United States provides that the President shall have the power to grant reprieves and pardons for offenses against the United States, except in cases of impeachment.

ARTICLE

Section 105 of the Constitution of the United States provides that the President shall have the power to grant reprieves and pardons for offenses against the United States, except in cases of impeachment.

ARTICLE

Section 106 of the Constitution of the United States provides that the President shall have the power to grant reprieves and pardons for offenses against the United States, except in cases of impeachment.

ARTICLE

Section 107 of the Constitution of the United States provides that the President shall have the power to grant reprieves and pardons for offenses against the United States, except in cases of impeachment.

ARTICLE

Section 108 of the Constitution of the United States provides that the President shall have the power to grant reprieves and pardons for offenses against the United States, except in cases of impeachment.



Section 109 of the Constitution of the United States provides that the President shall have the power to grant reprieves and pardons for offenses against the United States, except in cases of impeachment.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA ILIR

Jl. Marsda A. Saleh No.49 RT.40
Kota Samarinda, Kalimantan Timur Kode 75116

Laman : <http://kec-samarinda-ilir.samarindakota.go.id>

Pos-el : kecsamarindailir@gmail.com

NOTA KESEPAHAMAN

Antara

Pengguna Anggaran Kecamatan Samarinda Ilir

dan

Penanggung jawab Kelompok Masyarakat

Pada hari ini Senin, tanggal 05 April Tahun 2025 bertempat di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : La Uje, S.Sos, M.Si
Pengguna Anggaran Kecamatan : Samarinda Ilir
SK. Jabatan No/tanggal (selaku PA) : 900/028/HK-KS/II/2025 tanggal 14 Januari 2025
NIP/NIK : 19701231 200701 1 079
Alamat Kantor : Jl. Marsda A. Saleh No. 49 RT. 040 Kel. Sidomulyo

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : ANDY SYAFRUDIN
Pimpinan Kelompok Masyarakat : BKM PELITA MANDIRI
SK (Penetapan Pokmas) No/tanggal : 400.1.5.3/110/400.10 tanggal 23 April 2025
NIK : 6472052804720006
Alamat Sekretariat : Jl. KH. Samanhudi Gg. An-Noor RT. 06 Kel. Pelita

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Kelurahan Pelita Kec. Samarinda Ilir tahun anggaran merencanakan kegiatan swakelola.

PIHAK KEDUA adalah Kelompok Masyarakat yang memiliki kompetensi dalam Bidang Infrastruktur dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa secara swakelola.

Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe IV sesuai Rencana Kerja Kelurahan Pelita Kec. Samarinda Ilir.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka pengadaan barang dan jasa Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, di Kelurahan Pelita Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum di lingkup RT untuk bidang infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, pendidikan dan bidang kepemudaan paling sedikit 60 % dan/atau paling banyak 70 % ;
2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkup RT untuk bidang ekonomi, sosial budaya, kesehatan, pendidikan dan bidang kepemudaan paling sedikit 30 % dan/atau paling banyak 40 %.

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan membuat Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari Pihak Pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK Penanggung Jawab Anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola dari pihak kedua.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh dan paksaan dari pihak manapun dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK KEDUA,

ANDY SYAFRUDIN

PIHAK PERTAMA,

LA UJE, S.Sos, M.Si



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMARINDA ILIR

Jl. Marsda A. Saleh No.49 RT.40 Telp. (0541) 72724262, Samarinda 75116

Laman : kec-samarinda-ilir.samarindakota.go.id

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

No	Nama	NIK	Jabatan dalam POKMAS
1.	Andi Syafrudin	6472052804720006	Ketua
2.	Drs.Suhardiman	6472051506480001	Sekretaris
3.	Triyana Dwi Saputri	6472056712770004	Bendahara
4.	Nanang Arifin	6472061102790008	Anggota
5.	Santoso	6472052702610001	Anggota
6.	Askar Fahrudin Muqsith	6472051812790004	Anggota
7.	Sri Yulianti	6472054211830013	Anggota
8.	Hardi	6472050806540004	Anggota
9.	H.Suparno,S.pd	6472052708660003	Anggota
10.	H.Supriyanto	6472051309610001	Anggota

Dalam rangka pengadaan belanja barang/jasa bidang infrastruktur kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pelita Tahun Anggaran 2025, dengan ini menyatakan :

1. Tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada APIP Pemerintah Kota Samarinda dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. Akan menjalankan proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, menerima sanksi moral, digugat sesuai perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

No	Nama :	Jabatan :	Tanda Tangan :	
1.	Andi Syafrudin	Ketua	1.	
2.	Drs.Suhardiman	Sekretaris		2.
3.	Triyana Dwi Saputri	Bendahara	3.	
4.	Nanang Arifin	Anggota		4.
5.	Santoso	Anggota	5.	
6.	Askar Fahrudin Muqsith	Anggota		6.
7.	Sri Yulianti	Anggota	7.	
8.	Hardi	Anggota		8.
9.	H.Suparno,S.pd	Anggota	9.	
10.	H.Supriyanto	Anggota		10.

REKAMATAAN SAMARINDA IIR
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA



No. 123 / 2024

KOTA SAMARINDA, 15 MARET 2024

No.	Nama	Jenis Pekerjaan	Gaji Pokok	Tunjangan	Total
1	Andi Pratomo	Manajemen	10.000.000	2.000.000	12.000.000
2	Budi Santiaji	Keuangan	8.500.000	1.500.000	10.000.000
3	Citra Lestari	Kelembagaan	7.000.000	1.000.000	8.000.000
4	Dani Kusuma	Kelembagaan	6.500.000	1.000.000	7.500.000
5	Eva Nurhidayah	Kelembagaan	6.000.000	1.000.000	7.000.000
6	Fahri Rizki	Kelembagaan	5.500.000	1.000.000	6.500.000
7	Gita Nurfarida	Kelembagaan	5.000.000	1.000.000	6.000.000
8	Hani Nurfarida	Kelembagaan	4.500.000	1.000.000	5.500.000
9	Irena Nurfarida	Kelembagaan	4.000.000	1.000.000	5.000.000
10	Joni Nurfarida	Kelembagaan	3.500.000	1.000.000	4.500.000

Demikian data tersebut di atas kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dan informasi tambahan kepada Bapak/Ibu yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

No.	Nama	Jabatan	Stempel	Tanda Tangan
1	Andi Pratomo	Manajemen	[Stempel]	[Tanda Tangan]
2	Budi Santiaji	Keuangan	[Stempel]	[Tanda Tangan]
3	Citra Lestari	Kelembagaan	[Stempel]	[Tanda Tangan]
4	Dani Kusuma	Kelembagaan	[Stempel]	[Tanda Tangan]
5	Eva Nurhidayah	Kelembagaan	[Stempel]	[Tanda Tangan]
6	Fahri Rizki	Kelembagaan	[Stempel]	[Tanda Tangan]
7	Gita Nurfarida	Kelembagaan	[Stempel]	[Tanda Tangan]
8	Hani Nurfarida	Kelembagaan	[Stempel]	[Tanda Tangan]
9	Irena Nurfarida	Kelembagaan	[Stempel]	[Tanda Tangan]
10	Joni Nurfarida	Kelembagaan	[Stempel]	[Tanda Tangan]



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA ILIR

Jl. Marsda A. Saleh No.49 RT.40 Telp. (0541) 72724262, Samarinda 75116

Laman : kec-samarinda-ilir.samarindakota.go.id

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 400.1.5.3/116/400.10

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : La Uje S.Sos, M.Si

NIP : 19701231 200701 1 079

Jabatan : Camat Samarinda Ilir

Alamat : Jalan Marsda A. Saleh No. 49 RT. 040 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir

Dengan ini merekomendasikan Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai berikut :

1. Misran, Ketua Pokmas JB (Jelawat Biawan) Kel. Sidomulyo
2. Agus Susanto, Ketua Pokmas BIAONE Kel. Sidomulyo
3. Supriyadi, Ketua Pokmas Rumbia Kehewan Kel. Sidomulyo
4. H.Narimo, SE, Ketua Pokmas Subulussalam Kel. Sidomulyo
5. Syamsuddin, Ketua Pokmas PINGGIR SUNGAI MAHAKAM (PSM) Kel. Selili
6. Jumri Suriansyah, Ketua Pokmas BERKAH BEBAYA Kel. Selili
7. I Ketut Suidiana, SH, Ketua Pokmas MAJU BERSAMA Kel. Selili
8. Wa Ode Hameliya Noviyanti, Ketua Pokmas GUNUNG MANGGAH Kel. Sungai Dama
9. Abdul Ghani, Ketua Pokmas PESUT BERSATU Kel. Sungai Dama
10. Sadaruddin, Ketua Pokmas OTISTA Kel. Sungai Dama
11. Hidman, Ketua Pokmas SIDODAMAI I Kel. Sidodamai
12. Taufik Ismail, Ketua Pokmas SIDODAMAI II Kel. Sidodamai
13. Haryadi Hafid B, Ketua Pokmas SIDODAMAI III Kel. Sidodamai
14. Wahyuni, S.Pd, Ketua Pokmas PELITA BORNEO Kel. Pelita
15. Irwansyah, Ketua Pokmas PELITA SEJAHTERA Kel. Pelita
16. Marno, Ketua Pokmas BERKAH PELITA Kel. Pelita
17. Andi Syafrudin, Ketua Pokmas BKM PELITA MANDIRI Kel. Pelita

Untuk membuka rekening di Bank Kaltimtara Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya).

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 28 April 2025

Camat,



La Uje S.Sos, M.Si
Penata Tk.I III/d
NIP. 19701231 200701 1 079



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA ILIR

Jl. Marsda A. Saleh No.49 RT.40 Telp. (0541) 7272426, Samarinda 75116
Laman : kec-samarinda-ilir.samarindakota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA ILIR NOMOR : 400.1.5.3/110/400.10

TENTANG

PENGESAHAN KELOMPOK MASYARAKAT KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PROBEBAYA) DI KELURAHAN SE-KECAMATAN SAMARINDA ILIR TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT SAMARINDA ILIR

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probeyaya), telah dibentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) di masing-masing kelurahan di wilayah Kecamatan Samarinda Ilir melalui rembug kelurahan pada bulan Januari Tahun 2025;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat 7 poin a Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pokmas sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapatkan pengesahan dari Camat
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Samarinda Ilir tentang Pengesahan Kelompok Masyarakat Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan se-Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 - Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - Peraturan Walikota Samarinda Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; (Perubahan).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA ILIR TENTANG PENGESAHAN KELOMPOK MASYARAKAT KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SE-KECAMATAN SAMARINDA ILIR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Mengesahkan Kelompok Masyarakat di Kelurahan se-Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditunjuk sebagai pelaksana swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk masing-masing kelurahan domisili Kelompok Masyarakat.
- KETIGA : Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Membantu Lurah dalam menyusun usulan Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
 2. Membantu Lurah dalam sosialisasi rencana Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
 3. Menandatangani nota kesepahaman swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Camat selaku Pengguna Anggaran.
 4. Menandatangani kontrak swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 5. Melaksanakan swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
 6. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Kelompok Masyarakat dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 dan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 23 April 2025


Camat,
Lu Uje, S.Sos.M.Si
Penata Tk.I III/d
NIP. 19701231 200701 1 079

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SAMARIDA ILIR
 NOMOR : 400.1.5.3/110 /400.10
 TANGGAL : 23 April 2025

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT KEGIATAN PROGRAM
 PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PRO BEBAYA)
 DI KELURAHAN SE-KECAMATAN SAMARINDA ILIR
 TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kelurahan	Nama Pokmas	Nama Anggota	Kedudukan Dalam Pokmas
1.	Sidomulyo	1. JB (JELAWAT BIAWAN)	1. Misran	Ketua
			2. Yuni Elvayani	Sekretaris
			3. Sri Lestari	Bendahara
			4. Rudiansyah	Anggota
			5. Nanang Iswanto	Anggota
			6. Prediansyah	Anggota
			7. M.Tafif Santoso	Anggota
			8. Said Fachmi Salim	Anggota
			9. Much Dedi Yanto	Anggota
			10. Muhammad Yusri	Anggota
		2. BIAONE	1. Agus Susanto	Ketua
			2. Rustamjid	Sekretaris
			3. H. Abdullah	Bendahara
			4. Nur Ansyari, SE	Anggota
			5. Firmansyah	Anggota
			6. Lecah	Anggota
			7. Andra Widiyanto	Anggota
			8. Rina Dewi Indarti	Anggota
			9. Katiran	Anggota
			10. Solikin	Anggota
		3. RUMBIA KEHEWANAN	1. Supriyadi	Ketua
			2. Drs. Asyri, M.Si	Sekretaris
			3. Drs. Taram	Bendahara
			4. Mulyadi Basri	Anggota
			5. Masdir	Anggota
			6. Muhammad Nur Yance	Anggota
			7. Suradi	Anggota
			8. Sutarno Sutamarji, SH	Anggota
			9. Sabarudin	Anggota
			10. Eko Harsono	Anggota
		4. SUBULUSSALAM	1. H.Narimo, SE	Ketua
			2. Waris	Sekretaris
			3. Helman, S.AG	Bendahara
			4. Karjadi	Anggota
			5. Samsul	Anggota
			6. Tavip Haryadi	Anggota
			7. Netty Samosir, A.Ma	Anggota
			8. Umi Kalsum	Anggota
			9. Katminah	Anggota
			10. Yunita Theresia Buku	Anggota

2.	Pelita	1. BKM PELITA MANDIRI	1. Andi Syafrudin	Ketua	
			2. H. Suhardiman	Sekretaris	
			3. Triyana Dwi Saputri	Bendahara	
			4. Nanang Arifin	Anggota	
			5. Santoso	Anggota	
			6. Askar Fahrudin Muqsith	Anggota	
			7. Sri Yuliyanti	Anggota	
			8. Hardi	Anggota	
			9. H. Suparno, S.Pd	Anggota	
			10. H. Suprianto	Anggota	
	2. BERKAH PELITA			1. Mamo	Ketua
				2. Sugiono	Sekretaris
				3. Yudiansyah	Bendahara
				4. Sugeng	Anggota
				5. Heldi	Anggota
				6. Ivan Firdaus T	Anggota
				7. Wiwin Nopiyani	Anggota
				8. H. Mappangara	Anggota
				9. Rudi Rozali	Anggota
				10. Toyo Sutoyo	Anggota
	3. PELITA SEJAHTERA			1. Irwansyah	Ketua
				2. Juliawati	Sekretaris
				3. Hendra Darmadi	Bendahara
				4. Fahrizal	Anggota
				5. Fahrianor	Anggota
				6. Dadi Supriadi	Anggota
				7. Rizka	Anggota
				8. Bambang Asma Nugraha, S.AP	Anggota
				9. Hamdiah Novianty	Anggota
				10. Muh Ali Lencong	Anggota
	4. PELITA BORNEO			1. Wahyuni ,S.Pd	Ketua
				2. M.Erwinsyah	Sekretaris
				3. Marlinawaty. MS	Bendahara
				4. Herman	Anggota
				5. Gusti Erwin Setiawan	Anggota
				6. Arif Ramadany	Anggota
				7. Roby Yanoor	Anggota
				8. Misera	Anggota
				9. H.Noor effendi	Anggota
				10. Mahyuni	Anggota
3.	Sungai Dama	1. PESUT BERSATU	1. Abdul Ghani	Ketua	
			2. Nurlela	Sekretaris	
			3. Dyah Sukmawati	Bendahara	
			4. Agus Hari Haji, S.Sos	Anggota	
			5. Asram	Anggota	
			6. Suria Andrianata, S.Hut	Anggota	
			7. Andi Nur Afni Nobel	Anggota	
			8. M.Dharmasaswan	Anggota	
			9. M.Roby Novelwan Azis, SH	Anggota	
			10. Sudarta,SH	Anggota	

		2. OTISTA	1. Sadaruddin	Ketua
			2. H.Nurhadi, M.Pd	Sekretaris
			3. Edi Alfian,SH	Bendahara
			4. Didik Retulidi	Anggota
			5. Suradi	Anggota
			6. Miftakhul Amin	Anggota
			7. Sunadi	Anggota
			8. Sri Linda Astuti	Anggota
			9. Ardiansyah	Anggota
			10. Rahman	Anggota
		3. GUNUNG MANGGAH	1. Wa Ode Hameliya Noviyanti	Ketua
			2. La Suti	Sekretaris
			3. Bachrudin	Bendahara
			4. Eddy Siswanto	Anggota
			5. La Ode Hamsir	Anggota
			6. Riska Mawarni	Anggota
			7. Hadi Ismail	Anggota
			8. Ramadani	Anggota
			9. La Irumdi	Anggota
			10. Rahmad	Anggota
4.	Selili	1. BERKAH BEBAYA	1. Jumri Suriansyah	Ketua
			2. Alamsyah	Sekretaris
			3. Herman	Bendahara
			4. Sadino	Anggota
			5. Muhammad Jecky	Anggota
			6. Roben Umar Rubai	Anggota
			7. Ronald Aliansyah	Anggota
			8. Sugeng Pramono	Anggota
			9. Dedy Irawan	Anggota
			10. Mariana	Anggota
		2. MAJU BERSAMA	1. I Ketut Sudiana, SH	Ketua
			2. Kiswati	Sekretaris
			3. Duta Rahmadani	Bendahara
			4. Sartono	Anggota
			5. Edi Purwanto	Anggota
			6. Embang	Anggota
			7. Sumardi	Anggota
			8. Erwin	Anggota
			9. Sabri	Anggota
			10. Adelia Hanna Ramadhan	Anggota
		3. PINGGIR SUNGAI MAHAKAM (PSM)	1. Syamsuddin	Ketua
			2. Ahmad Jumadiansyah	Sekretaris
			3. Rudi Firdaus	Bendahara
			4. Angga Kurniawan	Anggota
			5. Darwis	Anggota
			6. Durrahman	Anggota
			7. Sarip	Anggota
			8. Agus S	Anggota
			9. Arjudin	Anggota
			10. Jara'ie	Anggota

5.	Sidodamai	1. SIDODAMAI I	1. Hidman	Ketua
			2. Hartini, S	Sekretaris
			3. Andi Jihadistiawali	Bendahara
			4. Darminto, S. Ag	Anggota
			5. Supriyadi	Anggota
			6. Mulyati	Anggota
			7. Suwariman	Anggota
			8. Benny wahyu, LF	Anggota
			9. Bambang Suharto	Anggota
			10. Iswadi Hasan	Anggota
		2. SIDODAMAI II	1. Taufik Ismail	Ketua
			2. Achmad Mustafa	Sekretaris
			3. Desi Ari Setia Dewi	Bendahara
			4. Roni Adrianto Hamid	Anggota
			5. Ahmad Rudiansyah, SE	Anggota
			6. Hidayat Hasari	Anggota
			7. Edi Murianto	Anggota
			8. Muhammad Lazim	Anggota
			9. Suyono	Anggota
			10. Thamrin	Anggota
		3. SIDODAMAI III	1. Haryadi Hafid B	Ketua
			2. Aziz	Sekretaris
			3. Muklas	Bendahara
			4. Ruslam	Anggota
			5. RH. Fahroni	Anggota
			6. Asmuransyah, E	Anggota
			7. Supardin	Anggota
			8. Endang Liansyah	Anggota
			9. Alimudin	Anggota
			10. Muhammad Aminullah	Anggota

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada Tanggal : 23 April 2025



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATUAN KERJA : **KECAMATAN SAMARINDA ILIR**
KELURAHAN : **PELITA**
NAMA PPK : **H. AKBAR MATARANG ST**
NAMA PEKERJAAN : **PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
TAHUN ANGGARAN : **2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. **NAMA ORGANISASI
PENGADAAN
BARANG/JASA** : Kelompok Masyarakat; Pokmas BKM Pelita Mandiri
Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota
Samarinda
Pejabat Pembuat Komitmen/KPA Kelurahan Pelita
2. **LATAR BELAKANG** : Bahwa dalam rangka peningkatan upaya untuk menumbuh
kembangkan, menggerakkan prakarsa dan mendorong
partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah serta
untuk memenuhi pembangunan sarana dan prasarana
kelurahan, dilaksanakan Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kota Samarinda.
Pada tahun 2025 Kelurahan Pelita mendapatkan alokasi
anggaran sebesar Rp.100.000.000,- (Rp.100 juta x 1 RT),
Pengadaan barang/jasa dalam kegiatan PROBEBAYA untuk
kegiatan bidang infrastruktur dilaksanakan melalui
mekanisme Swakelola Tipe IV atau melibatkan kelompok
masyarakat, maka perlu dibuat KAK sebagai acuan kerja
3. **DASAR HUKUM** :
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 028 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

4. MAKSUD DAN TUJUAN

: Maksud :
Untuk meningkatkan peran serta dan penggerakan potensi masyarakat kelurahan

Tujuan :

- a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
memfasilitasi masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
- b. meningkatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT;
- c. meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan;
- e. meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

5. TARGET DAN SASARAN

: 1. Target :

- a. Terlaksananya Kegiatan pembangunan/rehab sarana dan prasarana di lingkungan Kelurahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- b. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Sasaran :

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan di wilayah kelurahan.
- b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri dalam pengelolaan kegiatan pembangunan di lingkup kelurahan.

6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- : a. Sumber dana berasal dari APBD Kota Samarinda TA 2025 pada rekening kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Penggerakan Potensi Masyarakat Kelurahan, dengan kode rekening 00.0.00.001.1.1.03.01.0001

b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Pokmas BKM Pelita Mandiri Rp. 99.900.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)

7. **RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN** : Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan/pekerjaan
1. Semenisasi, Parit Tengah, Tiang Lampu Jalan, Pengadaan Barang, Honor Pokmas dan Biaya Administrasi 1,5% di RT 01
 2. Semenisasi, parit tengah, tutup parit, Pengadaan Barang, Honor Pokmas dan Biaya Administrasi 1,5% di RT 02
8. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : Jangka waktu pelaksanaan pengadaan/pekerjaan 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal bulan 20 Juni s/d 20 Juli 2025
9. **PRODUK YANG DIHASILKAN** :
1. Pembangunan/Rehab jalan /Tiang Lampu/Pengadaan Barang/Honor Pokmas/Biaya Administrasi di RT. 01
 2. Pembangunan/Rehab jalan/ Pengadaan Barang/Honor Pokmas/Biaya Admistrasi di RT. 02

10. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN

No	Pekerjaan	Lokasi	Volume	Biaya (Rp)
1	a. Semenisasi dan parit Tengah tutup papan ulin gg Dirgantara 3	RT.01	1 paket	38.000.000,-
	b. Tiang Lampu Jalan Stainlish		2 buah	6.000.000,-
	c. Pengadaan Barang		1 paket	22.000.000,-
	d. Honor Pokmas		10 orang	2.500.000,-
	e. Biaya Administrasi/Biaya Umum 1,5%		1 set	1.500.000,-
2	a. Semenisasi dan Parit Tengah Tutup Papan Ulin Gg Dirgantara 3		1 paket	35.000.000,-
	b. Semenisasi Gg Dirgantara 7		1 paket	17.400.000,-
	c. Tutup Parit Papan Ulin Gg Dirgantara 4		1 paket	3.500.000,-
	d. Pengadaan Barang		1 paket	10.100.000,-
	e. Honor Pokmas		10 orang	2.500.000,-
	f. Biaya Administrasi/Biaya Umum 1,5%		1 set	1.500.000,-
Jumlah				140.000.000,-

Kuasa Pengguna Anggaran



Fahrurrozi, S. Sos

NIP. 198003132011011002

THE UNIVERSITY OF THE WEST INDIES
 TRINIDAD AND TOBAGO
 FACULTY OF EDUCATION

1. The following are the names of the candidates who have been recommended for admission to the B.A. (Hons.) in Education programme for the year 2011/2012.

2. The candidates are listed in the order of their marks in the entrance examination.

3. The minimum marks required for admission to the programme are 60%.

4. The candidates who have achieved the minimum marks are listed in the table below.

Rank	Name of Candidate	Grade	Score
1	Mr. A. J. Williams	A	85
2	Ms. B. K. Smith	A	82
3	Mr. C. D. Jones	A	80
4	Ms. E. F. Brown	A	78
5	Mr. G. H. Green	A	75
6	Ms. I. J. White	A	72
7	Mr. K. L. Black	A	70
8	Ms. M. N. Grey	A	68
9	Mr. O. P. Blue	A	65
10	Ms. Q. R. Yellow	A	62
11	Mr. S. T. Purple	A	60
12	Ms. U. V. Pink	A	58
13	Mr. W. X. Orange	A	55
14	Ms. Y. Z. Green	A	52
15	Mr. A. B. Blue	A	50
16	Ms. C. D. Yellow	A	48
17	Mr. E. F. Purple	A	45
18	Ms. G. H. Pink	A	42
19	Mr. I. J. Orange	A	40
20	Ms. K. L. Green	A	38
21	Mr. M. N. Blue	A	35
22	Ms. O. P. Yellow	A	32
23	Mr. Q. R. Purple	A	30
24	Ms. S. T. Pink	A	28
25	Mr. U. V. Orange	A	25
26	Ms. W. X. Green	A	22
27	Mr. Y. Z. Blue	A	20
28	Ms. A. B. Yellow	A	18
29	Mr. C. D. Purple	A	15
30	Ms. E. F. Pink	A	12
31	Mr. G. H. Orange	A	10
32	Ms. I. J. Green	A	8
33	Mr. K. L. Blue	A	5
34	Ms. M. N. Yellow	A	3
35	Mr. O. P. Purple	A	1
36	Ms. Q. R. Pink	A	0
37	Mr. S. T. Orange	A	0
38	Ms. U. V. Green	A	0
39	Mr. W. X. Blue	A	0
40	Ms. Y. Z. Yellow	A	0
41	Mr. A. B. Purple	A	0
42	Ms. C. D. Pink	A	0
43	Mr. E. F. Orange	A	0
44	Ms. G. H. Green	A	0
45	Mr. I. J. Blue	A	0
46	Ms. K. L. Yellow	A	0
47	Mr. M. N. Purple	A	0
48	Ms. O. P. Pink	A	0
49	Mr. Q. R. Orange	A	0
50	Ms. S. T. Green	A	0
51	Mr. U. V. Blue	A	0
52	Ms. W. X. Yellow	A	0
53	Mr. Y. Z. Purple	A	0
54	Ms. A. B. Pink	A	0
55	Mr. C. D. Orange	A	0
56	Ms. E. F. Green	A	0
57	Mr. G. H. Blue	A	0
58	Ms. I. J. Yellow	A	0
59	Mr. K. L. Purple	A	0
60	Ms. M. N. Pink	A	0
61	Mr. O. P. Orange	A	0
62	Ms. Q. R. Green	A	0
63	Mr. S. T. Blue	A	0
64	Ms. U. V. Yellow	A	0
65	Mr. W. X. Purple	A	0
66	Ms. Y. Z. Pink	A	0
67	Mr. A. B. Orange	A	0
68	Ms. C. D. Green	A	0
69	Mr. E. F. Blue	A	0
70	Ms. G. H. Yellow	A	0
71	Mr. I. J. Purple	A	0
72	Ms. K. L. Pink	A	0
73	Mr. M. N. Orange	A	0
74	Ms. O. P. Green	A	0
75	Mr. Q. R. Blue	A	0
76	Ms. S. T. Yellow	A	0
77	Mr. U. V. Purple	A	0
78	Ms. W. X. Pink	A	0
79	Mr. Y. Z. Orange	A	0
80	Ms. A. B. Green	A	0
81	Mr. C. D. Blue	A	0
82	Ms. E. F. Yellow	A	0
83	Mr. G. H. Purple	A	0
84	Ms. I. J. Pink	A	0
85	Mr. K. L. Orange	A	0
86	Ms. M. N. Green	A	0
87	Mr. O. P. Blue	A	0
88	Ms. Q. R. Yellow	A	0
89	Mr. S. T. Purple	A	0
90	Ms. U. V. Pink	A	0
91	Mr. W. X. Orange	A	0
92	Ms. Y. Z. Green	A	0
93	Mr. A. B. Blue	A	0
94	Ms. C. D. Yellow	A	0
95	Mr. E. F. Purple	A	0
96	Ms. G. H. Pink	A	0
97	Mr. I. J. Orange	A	0
98	Ms. K. L. Green	A	0
99	Mr. M. N. Blue	A	0
100	Ms. O. P. Yellow	A	0
101	Mr. Q. R. Purple	A	0
102	Ms. S. T. Pink	A	0
103	Mr. U. V. Orange	A	0
104	Ms. W. X. Green	A	0
105	Mr. Y. Z. Blue	A	0
106	Ms. A. B. Yellow	A	0
107	Mr. C. D. Purple	A	0
108	Ms. E. F. Pink	A	0
109	Mr. G. H. Orange	A	0
110	Ms. I. J. Green	A	0
111	Mr. K. L. Blue	A	0
112	Ms. M. N. Yellow	A	0
113	Mr. O. P. Purple	A	0
114	Ms. Q. R. Pink	A	0
115	Mr. S. T. Orange	A	0
116	Ms. U. V. Green	A	0
117	Mr. W. X. Blue	A	0
118	Ms. Y. Z. Yellow	A	0
119	Mr. A. B. Purple	A	0
120	Ms. C. D. Pink	A	0
121	Mr. E. F. Orange	A	0
122	Ms. G. H. Green	A	0
123	Mr. I. J. Blue	A	0
124	Ms. K. L. Yellow	A	0
125	Mr. M. N. Purple	A	0
126	Ms. O. P. Pink	A	0
127	Mr. Q. R. Orange	A	0
128	Ms. S. T. Green	A	0
129	Mr. U. V. Blue	A	0
130	Ms. W. X. Yellow	A	0
131	Mr. Y. Z. Purple	A	0
132	Ms. A. B. Pink	A	0
133	Mr. C. D. Orange	A	0
134	Ms. E. F. Green	A	0
135	Mr. G. H. Blue	A	0
136	Ms. I. J. Yellow	A	0
137	Mr. K. L. Purple	A	0
138	Ms. M. N. Pink	A	0
139	Mr. O. P. Orange	A	0
140	Ms. Q. R. Green	A	0
141	Mr. S. T. Blue	A	0
142	Ms. U. V. Yellow	A	0
143	Mr. W. X. Purple	A	0
144	Ms. Y. Z. Pink	A	0
145	Mr. A. B. Orange	A	0
146	Ms. C. D. Green	A	0
147	Mr. E. F. Blue	A	0
148	Ms. G. H. Yellow	A	0
149	Mr. I. J. Purple	A	0
150	Ms. K. L. Pink	A	0
151	Mr. M. N. Orange	A	0
152	Ms. O. P. Green	A	0
153	Mr. Q. R. Blue	A	0
154	Ms. S. T. Yellow	A	0
155	Mr. U. V. Purple	A	0
156	Ms. W. X. Pink	A	0
157	Mr. Y. Z. Orange	A	0
158	Ms. A. B. Green	A	0
159	Mr. C. D. Blue	A	0
160	Ms. E. F. Yellow	A	0
161	Mr. G. H. Purple	A	0
162	Ms. I. J. Pink	A	0
163	Mr. K. L. Orange	A	0
164	Ms. M. N. Green	A	0
165	Mr. O. P. Blue	A	0
166	Ms. Q. R. Yellow	A	0
167	Mr. S. T. Purple	A	0
168	Ms. U. V. Pink	A	0
169	Mr. W. X. Orange	A	0
170	Ms. Y. Z. Green	A	0
171	Mr. A. B. Blue	A	0
172	Ms. C. D. Yellow	A	0
173	Mr. E. F. Purple	A	0
174	Ms. G. H. Pink	A	0
175	Mr. I. J. Orange	A	0
176	Ms. K. L. Green	A	0
177	Mr. M. N. Blue	A	0
178	Ms. O. P. Yellow	A	0
179	Mr. Q. R. Purple	A	0
180	Ms. S. T. Pink	A	0
181	Mr. U. V. Orange	A	0
182	Ms. W. X. Green	A	0
183	Mr. Y. Z. Blue	A	0
184	Ms. A. B. Yellow	A	0
185	Mr. C. D. Purple	A	0
186	Ms. E. F. Pink	A	0
187	Mr. G. H. Orange	A	0
188	Ms. I. J. Green	A	0
189	Mr. K. L. Blue	A	0
190	Ms. M. N. Yellow	A	0
191	Mr. O. P. Purple	A	0
192	Ms. Q. R. Pink	A	0
193	Mr. S. T. Orange	A	0
194	Ms. U. V. Green	A	0
195	Mr. W. X. Blue	A	0
196	Ms. Y. Z. Yellow	A	0
197	Mr. A. B. Purple	A	0
198	Ms. C. D. Pink	A	0
199	Mr. E. F. Orange	A	0
200	Ms. G. H. Green	A	0

Signature of the Registrar
 Registrar
 Faculty of Education
 The University of the West Indies
 St. Augustine, Trinidad and Tobago

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)

A. Ketentuan Umum

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- 1.2 **Jasa Lainnya** adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
- 1.3 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.4 **Jasa Konsultansi** adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
- 1.5 **Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah** yang selanjutnya disingkat **K/L/PD**.
- 1.6 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran K/L/PD.
- 1.7 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada K/L yang bersangkutan.
- 1.8 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
- 1.9 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.10 **Pejabat Penandatanganan Kontrak** adalah PA, KPA, atau PPK.
- 1.11 **Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah** yang selanjutnya disingkat **BLU/BLUD** adalah instansi di lingkungan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
PUBLISHED WEEKLY
535 N. Dearborn St., Chicago 10, Ill.

Subscription prices: \$5.00 per year in advance. Single copies 15¢. Payment in advance. Second-class postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices. Postmaster: send address changes in Chicago, Ill., to JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION, 535 N. Dearborn St., Chicago 10, Ill.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103, Act of October 3, 1917, authorized on July 17, 1957. Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices. Postmaster: send address changes in Chicago, Ill., to JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION, 535 N. Dearborn St., Chicago 10, Ill.

Copyright © 1958 by American Medical Association
All rights reserved. Printed in U.S.A.

Subscription orders, notices, and correspondence should be sent to the publisher, American Medical Association, 535 N. Dearborn St., Chicago 10, Ill.

Advertising rates and information: American Medical Association, 535 N. Dearborn St., Chicago 10, Ill.

Second-class postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices. Postmaster: send address changes in Chicago, Ill., to JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION, 535 N. Dearborn St., Chicago 10, Ill.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103, Act of October 3, 1917, authorized on July 17, 1957. Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices. Postmaster: send address changes in Chicago, Ill., to JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION, 535 N. Dearborn St., Chicago 10, Ill.

Copyright © 1958 by American Medical Association
All rights reserved. Printed in U.S.A.

Subscription orders, notices, and correspondence should be sent to the publisher, American Medical Association, 535 N. Dearborn St., Chicago 10, Ill.

Advertising rates and information: American Medical Association, 535 N. Dearborn St., Chicago 10, Ill.

Second-class postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices. Postmaster: send address changes in Chicago, Ill., to JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION, 535 N. Dearborn St., Chicago 10, Ill.

- 1.12 **Perguruan Tinggi Negeri** yang selanjutnya disingkat **PTN** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
- 1.13 **Pelaksana Swakelola** adalah satuan kerja yang menerapkan PNB, BLU/BLUD atau PTN pada instansi pemerintah penanggungjawab anggaran.
- 1.14 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 1.15 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Pelaksana Swakelola.
- 1.16 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.17 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.18 **Tim Persiapan** adalah tim yang terdiri dari pegawai K/L/PD penanggung jawab anggaran yang bertugas melakukan persiapan pelaksanaan Swakelola.
- 1.19 **Tim Pelaksana** adalah tim yang terdiri dari pegawai satuan kerja yang menerapkan PNB, BLU/BLUD atau PTN selaku Pelaksana Swakelola.
- 1.20 **Tim Pengawas** adalah tim yang terdiri dari pegawai K/L/PD penanggung jawab anggaran yang bertugas melakukan pengawasan Swakelola.
- 1.21 **Tim Teknis** adalah tim atau perorangan yang dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan, rekomendasi dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan swakelola.
- 1.22 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Pelaksana Swakelola.
- 1.23 **Jadwal Waktu Pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.24 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatangan kontrak sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.25 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal Pelaksana Swakelola mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatangan Kontrak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak.
- 1.26 **Tanggal Penyelesaian Pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola.

- 1.1. Die ...
- 1.2. Die ...
- 1.3. Die ...
- 1.4. Die ...
- 1.5. Die ...
- 1.6. Die ...
- 1.7. Die ...
- 1.8. Die ...
- 1.9. Die ...
- 1.10. Die ...
- 1.11. Die ...
- 1.12. Die ...
- 1.13. Die ...
- 1.14. Die ...
- 1.15. Die ...
- 1.16. Die ...
- 1.17. Die ...
- 1.18. Die ...
- 1.19. Die ...
- 1.20. Die ...

1.27 **Kerangka Acuan Kerja** yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang disusun oleh PPK untuk menjelaskan tujuan, lingkup pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Swakelola tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Pokok Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

3.1 Bahasa Kontrak Swakelola dan bahasa korespondensi dalam bahasa Indonesia.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi

4.1 Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. berusaha mempengaruhi PA/KPA/PPK dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan Pelaksana Swakelola yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan palsu/tidak benar dalam penyelenggaraan Swakelola; dan/atau
- c. melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam penyelenggaraan Swakelola.

4.2 Pelaksana Swakelola yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 dikenakan sanksi pemutusan Kontrak.

4.3 Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada 4.2 dilaporkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada PA/KPA.

4.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pelaksana Swakelola yang terlibat dalam penipuan, korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Korespondensi

Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan sebagaimana tercantum dalam SSKK.

6. Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pelaksana Swakelola hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

1. Die folgenden Aussagen sind wahr oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort!

1. Wahr

2. Die folgenden Aussagen sind wahr oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort!

2. Falsch

3. Die folgenden Aussagen sind wahr oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort!

3. Wahr

4. Die folgenden Aussagen sind wahr oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort!

4. Wahr

5. Die folgenden Aussagen sind wahr oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort!

5. Wahr

6. Die folgenden Aussagen sind wahr oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort!

6. Wahr

7. Wahr

8. Die folgenden Aussagen sind wahr oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort!

8. Wahr

9. Die folgenden Aussagen sind wahr oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort!

7. Perpajakan

Pelaksana Swakelola dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini telah termasuk dalam nilai Kontrak.

8. Pengalihan

Pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.

B. Pelaksanaan Kontrak

9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

9.1 Pekerjaan mulai dilaksanakan sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.

9.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.

10. Fasilitas yang Diberikan Pejabat Penandatanganan Kontrak

Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam SSKK.

11. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia

Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dimasukkan ke dalam Kontrak untuk dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola tercantum dalam SSKK.

12. Personel dan/atau Peralatan

12.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam KAK dan Proposal.

12.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak.

12.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Pelaksana Swakelola dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta alasan penggantian.

12.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

12.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:

- a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
- b. berkelakuan tidak baik; atau
- c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

- 12.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 12.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.
- 12.8 Dalam hal terdapat kebutuhan tenaga ahli yang berasal dari luar Pelaksana Swakelola, jumlah tenaga ahli paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Penyelenggara Swakelola atau sekurang-kurangnya berjumlah 1 (satu) orang.

13. Pengawasan dan Pengendalian Kontrak

- 13.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dibantu oleh Tim Pengawas.
- 13.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga profesional.
- 13.3 Tim Pengawas berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 13.4 Tim Teknis berkewajiban untuk membantu membahas dan menilai laporan Pelaksana Swakelola.
- 13.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, Tim Pengawas selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 13.6 Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk melaksanakan semua rekomendasi Tim Pengawas yang sesuai dengan kewenangan Tim Pengawas dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.

14. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 14.1 Kecuali Kontrak diputus lebih awal, Pelaksana Swakelola berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada akhir tanggal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 9.2.
- 14.2 Akhir tanggal pelaksanaan yang dimaksud dalam klausul 14.1 adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

C. Penyelesaian Kontrak

15. Serah Terima Pekerjaan

- 15.1 Setelah pekerjaan selesai Pelaksana Swakelola mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.
- 15.2 Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

- 15.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Tim Pengawas dan/atau Tim Teknis.
- 15.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak.
- 15.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- 15.6 Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 15.7 Dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak menolak serah terima pekerjaan maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Pelaksana Swakelola untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 15.8 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan, Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 15.9 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahkan sesuai dengan Kontrak.
- 15.10 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Pelaksana Swakelola.

16. Layanan Tambahan

Pelaksana Swakelola harus melaksanakan layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK.

D. Perubahan Kontrak

17. Adendum Kontrak

- 17.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
- 17.2 Adendum Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.

- 17.3 Selain adendum Kontrak yang diatur pada klausul 17.2, adendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatanganan Kontrak, perubahan rekening Pelaksana Swakelola, dan sebagainya.
- 17.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 17.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Pelaksana Swakelola kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 17.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
- 17.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perubahan pekerjaan; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar.
- 17.8 Dalam hal keadaan kahar, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 17.9 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan reviu terhadap usulan yang diajukan oleh Pelaksana Swakelola.
- 17.10 Pejabat Penandatanganan Kontrak menugaskan Tim Pengawas dan/atau Tim Teknis untuk mereviu kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 17.11 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum Kontrak.

18. Keadaan Kahar

- 18.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 18.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Kondisi cuaca ekstrim, dan/atau
 - g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 18.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Pelaksana Swakelola memberitahukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) Hari

- 17) ...
- 18) ...
- 19) ...
- 20) ...
- 21) ...
- 22) ...
- 23) ...
- 24) ...
- 25) ...
- 26) ...
- 27) ...
- 28) ...
- 29) ...
- 30) ...

100. ...

- 31) ...
- 32) ...
- 33) ...
- 34) ...
- 35) ...
- 36) ...
- 37) ...
- 38) ...
- 39) ...
- 40) ...

sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.

- 18.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 18.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
 - a. Pelaksana Swakelola berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit;
 - b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Pelaksana Swakelola untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Pelaksana Swakelola berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum Kontrak.
- 18.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
 - a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 18.7 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 18.8 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
 - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 18.9 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. Penghentian dan Pemutusan Kontrak

19. Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 18.

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

20. Pemutusan Kontrak

- 20.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatanganan Kontrak atau pihak Pelaksana Swakelola.
- 20.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila Pelaksana Swakelola tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak.
- 20.3 Pelaksana Swakelola dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak.
- 20.4 Pemutusan Kontrak Swakelola dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatanganan Kontrak/Pelaksana Swakelola menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak Swakelola secara tertulis kepada Pelaksana Swakelola/Pejabat Penandatanganan Kontrak.

21. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak

- 21.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Pelaksana Swakelola setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pelaksana Swakelola terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur dan/atau dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasadinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - c. Pelaksana Swakelola dicabut izinnya;
 - d. Pelaksana Swakelola lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; atau
 - e. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pelaksana Swakelola tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan.
- 21.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Pelaksana Swakelola sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak, serta Pelaksana Swakelola menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 21.3 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada klausul 21.1, maka dalam hal terdapat kelebihan pembayaran harus dikembalikan oleh Pelaksana Swakelola.

22. Pemutusan Kontrak oleh Pelaksana Swakelola

- 22.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pelaksana Swakelola dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak apabila:

- 10.1. Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung
- 10.2. Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung
- 10.3. Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung
- 10.4. Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung

11. Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung

- 11.1. Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung
- 11.2. Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung
- 11.3. Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung
- 11.4. Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung
- 11.5. Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung
- 11.6. Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung
- 11.7. Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung

- 11.8. Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung
- 11.9. Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung
- 11.10. Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung

12. Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung

- 12.1. Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung
- 12.2. Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pelaksana Swakelola secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 22.2 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Pelaksana Swakelola sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak, serta Pelaksana Swakelola menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

23. Berakhirnya Kontrak

- 23.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban parapihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 23.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 26.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan Kontrak.

F. Pembayaran Kepada Pelaksana Swakelola

24. Nilai Kontrak

Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Pelaksana Swakelola atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.

25. Pembayaran

- 25.1 Pembayaran atas Kontrak dilaksanakan secara bertahap/sekaligus sebagaimana dituangkan dalam SSKK.
- 25.2 Dalam hal pembayaran secara bertahap sebagaimana klausul 25.1, jumlah tahapan dan besaran pada setiap tahap dituangkan dalam SSKK.
- 25.3 Penetapan pembayaran secara bertahap/sekaligus, jumlah tahapan dan besaran pencairan memperhatikan risiko dan jangka waktu pekerjaan.
- 25.4 PPK dalam kurun waktu yang tercantum dalam SSKK setelah pengajuan permintaan pembayaran dari pelaksana swakelola diterima secara lengkap dan benar, harus segera mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) pada pejabat penandatangan surat perintah membayar (PPSPM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Die folgenden Aussagen sind wahr oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort.
a) Ein Vektorraum über einem Körper K ist ein K -Modul.

b) Ein K -Modul ist ein Vektorraum über K .

c) Ein K -Modul ist ein K -Vektorraum.

2. Die folgenden Aussagen sind wahr oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort.

a) Ein K -Modul ist ein K -Vektorraum.

b) Ein K -Modul ist ein K -Vektorraum.

3. Die folgenden Aussagen sind wahr oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort.

3.1. Die folgenden Aussagen sind wahr oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort.

a) Ein K -Modul ist ein K -Vektorraum.

3.2. Die folgenden Aussagen sind wahr oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort.

a) Ein K -Modul ist ein K -Vektorraum.

b) Ein K -Modul ist ein K -Vektorraum.

c) Ein K -Modul ist ein K -Vektorraum.

d) Ein K -Modul ist ein K -Vektorraum.

26. Penangguhan Pembayaran

- 26.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap tahapan pembayaran jika Pelaksana Swakelola gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
- 26.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Pelaksana Swakelola tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan- alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Pelaksana Swakelola diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 26.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Pelaksana Swakelola.

G. Penyelesaian Perselisihan

27. Itikad Baik

- 27.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
- 27.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing- masing pihak.
- 27.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

28. Penyelesaian Perselisihan

- 28.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara musyawarah mufakat atas semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola ini secara musyawarah dan damai.
- 28.2 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP.

H. Lain-Lain

29. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Pelaksana Swakelola tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya KAK dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.

14. Vermögensgegenstände

- 14.1 Die Vermögensgegenstände sind die Gegenstände, die dem Eigentümer durch die Vermögensgegenstände zufließen können.
- 14.2 Die Vermögensgegenstände sind die Gegenstände, die dem Eigentümer durch die Vermögensgegenstände zufließen können.
- 14.3 Die Vermögensgegenstände sind die Gegenstände, die dem Eigentümer durch die Vermögensgegenstände zufließen können.

15. Vermögensgegenstände

15.1. Inhalt

- 15.1.1 Die Vermögensgegenstände sind die Gegenstände, die dem Eigentümer durch die Vermögensgegenstände zufließen können.
- 15.1.2 Die Vermögensgegenstände sind die Gegenstände, die dem Eigentümer durch die Vermögensgegenstände zufließen können.
- 15.1.3 Die Vermögensgegenstände sind die Gegenstände, die dem Eigentümer durch die Vermögensgegenstände zufließen können.

16. Vermögensgegenstände

- 16.1 Die Vermögensgegenstände sind die Gegenstände, die dem Eigentümer durch die Vermögensgegenstände zufließen können.
- 16.2 Die Vermögensgegenstände sind die Gegenstände, die dem Eigentümer durch die Vermögensgegenstände zufließen können.

17. Vermögensgegenstände

17.1. Vermögensgegenstände sind die Gegenstände, die dem Eigentümer durch die Vermögensgegenstände zufließen können.

Die Vermögensgegenstände sind die Gegenstände, die dem Eigentümer durch die Vermögensgegenstände zufließen können. Die Vermögensgegenstände sind die Gegenstände, die dem Eigentümer durch die Vermögensgegenstände zufließen können.

30. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatanganan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

31. Laporan Hasil Pekerjaan

- 31.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 31.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi pekerjaan.
- 31.3 Laporan dibuat oleh Pelaksana Swakelola, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.

32. Kepemilikan Dokumen

- 32.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Pelaksana Swakelola berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 32.2 Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
- 32.3 Pelaksana Swakelola dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK

11. Die Abwasserbehandlung

Die Abwasserbehandlung ist ein wichtiger Bestandteil der Wasserversorgung. Sie dient dazu, das Wasser von Schadstoffen zu befreien, die durch den menschlichen Gebrauch und die Industrie in das Wasser gelangen. Die Abwasserbehandlung erfolgt in mehreren Stufen, die von der Vorbehandlung bis zur Nachbehandlung reichen.

12. Die Wasserversorgung

Die Wasserversorgung ist ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur. Sie dient dazu, das Wasser von den Wasserwerken zu den Haushalten und Industrie zu transportieren. Die Wasserversorgung erfolgt über ein Netz von Wasserleitungen, die von den Wasserwerken bis zu den Verbrauchern führen.

Die Wasserversorgung ist ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur. Sie dient dazu, das Wasser von den Wasserwerken zu den Haushalten und Industrie zu transportieren. Die Wasserversorgung erfolgt über ein Netz von Wasserleitungen, die von den Wasserwerken bis zu den Verbrauchern führen.

Die Wasserversorgung ist ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur. Sie dient dazu, das Wasser von den Wasserwerken zu den Haushalten und Industrie zu transportieren. Die Wasserversorgung erfolgt über ein Netz von Wasserleitungen, die von den Wasserwerken bis zu den Verbrauchern führen.

13. Die Wasserreinigung

Die Wasserreinigung ist ein wichtiger Bestandteil der Wasserversorgung. Sie dient dazu, das Wasser von Schadstoffen zu befreien, die durch den menschlichen Gebrauch und die Industrie in das Wasser gelangen. Die Wasserreinigung erfolgt in mehreren Stufen, die von der Vorreinigung bis zur Nachreinigung reichen.

Die Wasserreinigung ist ein wichtiger Bestandteil der Wasserversorgung. Sie dient dazu, das Wasser von Schadstoffen zu befreien, die durch den menschlichen Gebrauch und die Industrie in das Wasser gelangen. Die Wasserreinigung erfolgt in mehreren Stufen, die von der Vorreinigung bis zur Nachreinigung reichen.

Die Wasserreinigung ist ein wichtiger Bestandteil der Wasserversorgung. Sie dient dazu, das Wasser von Schadstoffen zu befreien, die durch den menschlichen Gebrauch und die Industrie in das Wasser gelangen. Die Wasserreinigung erfolgt in mehreren Stufen, die von der Vorreinigung bis zur Nachreinigung reichen.

Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
5. Korespondensi		<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : Nama : Kelurahan Pelita Alamat : Jl. KH. Usman Berahim 72 RT.15 Telepon : (0541) 734321 Website : http://kel-pelita.samarindakota.go.id FB : www.facebook.com/kelurahan.pelita39 e-mail : kelurahanpelita007@gmail.com</p> <p>Pelaksana Swakelola: Nama : Pokmas BKM Pelita Mandiri Alamat : Jl.KH. Samanhudi Gang Annoor RT 06 Telepon : 085246052716 Website : _____ Faksimili : _____ e-mail : _____</p>
6. Wakil Sah Para Pihak		<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Fahrurrozi, S. Sos</p> <p>Untuk Pelaksana Swakelola : Andi Syafrudin</p>
9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	9.1	Pekerjaan ini dilaksanakan mulai tanggal : Dua Puluh Juni Dua Ribu Dua Puluh Lima (20 – 06 – 2025)
	9.2	Pelaksana Swakelola harus menyelesaikan pekerjaan selama : 30 (Tiga puluh) hari kalender
10. Fasilitas yang Diberikan Pejabat Penandatanganan Kontrak		Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: Data-data yang diperlukan dalam pelaksanaan swakelola
11. Pengadaan Barang/Jasa	11.2	<p>Kebutuhan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola antara lain:</p> <p>1. Material/Bahan Semenisasi RT.01</p>

Mathematik
Sommersemester 2012

2. Wiederholung

1. Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Gegeben sei $f(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ für $x \neq 0$ und $f(0) = 0$.
 a) Untersuchen Sie die Stetigkeit von f an der Stelle $x = 0$.
 b) Untersuchen Sie die Differenzierbarkeit von f an der Stelle $x = 0$.
 c) Berechnen Sie $f'(0)$.

2. Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Gegeben sei $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$.
 a) Untersuchen Sie die Stetigkeit von f an der Stelle $x = 0$.
 b) Untersuchen Sie die Differenzierbarkeit von f an der Stelle $x = 0$.
 c) Berechnen Sie $f'(0)$.

3. Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Gegeben sei $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$.
 a) Untersuchen Sie die Stetigkeit von f an der Stelle $x = 0$.
 b) Untersuchen Sie die Differenzierbarkeit von f an der Stelle $x = 0$.
 c) Berechnen Sie $f'(0)$.

3. Wiederholung

1. Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Gegeben sei $f(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ für $x \neq 0$ und $f(0) = 0$.
 a) Untersuchen Sie die Stetigkeit von f an der Stelle $x = 0$.
 b) Untersuchen Sie die Differenzierbarkeit von f an der Stelle $x = 0$.
 c) Berechnen Sie $f'(0)$.

2. Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Gegeben sei $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$.
 a) Untersuchen Sie die Stetigkeit von f an der Stelle $x = 0$.
 b) Untersuchen Sie die Differenzierbarkeit von f an der Stelle $x = 0$.
 c) Berechnen Sie $f'(0)$.

3. Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Gegeben sei $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$.
 a) Untersuchen Sie die Stetigkeit von f an der Stelle $x = 0$.
 b) Untersuchen Sie die Differenzierbarkeit von f an der Stelle $x = 0$.
 c) Berechnen Sie $f'(0)$.

4. Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Gegeben sei $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$.
 a) Untersuchen Sie die Stetigkeit von f an der Stelle $x = 0$.
 b) Untersuchen Sie die Differenzierbarkeit von f an der Stelle $x = 0$.
 c) Berechnen Sie $f'(0)$.

3. Wiederholung

3. Wiederholung

melalui Penyedia		2. Alat Semenisasi RT.01 3. Tenaga kerja Semenisasi RT.01
15. Serah Terima Pekerjaan	15.2	Serah terima dilakukan pada: tanggal 18 Juli 2025
16. Layanan Tambahan		Layanan tambahan yang harus disediakan oleh Pelaksana Swakelola: Perbaikan/Pemeliharaan 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender
22. Pemutusan Kontrak oleh Pelaksana Swakelola	22.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama: 10 (Sepuluh) hari kalender.
	22.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama : 3 (Tiga) hari kalender
25. Pembayaran	25.1	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: sekaligus
	25.4	PPK mengajukan SPP kepada PPSPM maksimal 3 (Tiga) hari kerja, setelah pengajuan dari pelaksana swakelola
32. Kepemilikan Dokumen	32.3	Pelaksana Swakelola diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: Tidak untuk diperjual belikan

Untuk dan atas nama
Kuasa Pengguna Anggaran



Fahrurrozi S. Sos
Fahrurrozi. S. Sos
NIP. 198003132011011002

Untuk dan atas nama Pokmas
Pelaksana Swakelola

Andi Syafrudin
Andi Syafrudin

21	21.1	21.1.1	21.1.1.1	21.1.1.1.1	21.1.1.1.1.1	21.1.1.1.1.1.1	21.1.1.1.1.1.1.1	21.1.1.1.1.1.1.1.1	21.1.1.1.1.1.1.1.1.1
22	22.1	22.1.1	22.1.1.1	22.1.1.1.1	22.1.1.1.1.1	22.1.1.1.1.1.1	22.1.1.1.1.1.1.1	22.1.1.1.1.1.1.1.1	22.1.1.1.1.1.1.1.1.1
23	23.1	23.1.1	23.1.1.1	23.1.1.1.1	23.1.1.1.1.1	23.1.1.1.1.1.1	23.1.1.1.1.1.1.1	23.1.1.1.1.1.1.1.1	23.1.1.1.1.1.1.1.1.1
24	24.1	24.1.1	24.1.1.1	24.1.1.1.1	24.1.1.1.1.1	24.1.1.1.1.1.1	24.1.1.1.1.1.1.1	24.1.1.1.1.1.1.1.1	24.1.1.1.1.1.1.1.1.1
25	25.1	25.1.1	25.1.1.1	25.1.1.1.1	25.1.1.1.1.1	25.1.1.1.1.1.1	25.1.1.1.1.1.1.1	25.1.1.1.1.1.1.1.1	25.1.1.1.1.1.1.1.1.1
26	26.1	26.1.1	26.1.1.1	26.1.1.1.1	26.1.1.1.1.1	26.1.1.1.1.1.1	26.1.1.1.1.1.1.1	26.1.1.1.1.1.1.1.1	26.1.1.1.1.1.1.1.1.1
27	27.1	27.1.1	27.1.1.1	27.1.1.1.1	27.1.1.1.1.1	27.1.1.1.1.1.1	27.1.1.1.1.1.1.1	27.1.1.1.1.1.1.1.1	27.1.1.1.1.1.1.1.1.1
28	28.1	28.1.1	28.1.1.1	28.1.1.1.1	28.1.1.1.1.1	28.1.1.1.1.1.1	28.1.1.1.1.1.1.1	28.1.1.1.1.1.1.1.1	28.1.1.1.1.1.1.1.1.1
29	29.1	29.1.1	29.1.1.1	29.1.1.1.1	29.1.1.1.1.1	29.1.1.1.1.1.1	29.1.1.1.1.1.1.1	29.1.1.1.1.1.1.1.1	29.1.1.1.1.1.1.1.1.1
30	30.1	30.1.1	30.1.1.1	30.1.1.1.1	30.1.1.1.1.1	30.1.1.1.1.1.1	30.1.1.1.1.1.1.1	30.1.1.1.1.1.1.1.1	30.1.1.1.1.1.1.1.1.1

THESE ARE THE
 ORIGINALS OF THE
 DOCUMENTS
 WHICH ARE
 REFERRED TO
 IN THE
 REPORT

THESE SONT
 QUE LES
 ORIGINALS
 DES DOCUMENTS
 QUI SONT
 CITES
 DANS
 LE
 RAPPORT



magnificent
SAMARINDA



RAB KEGIATAN PELAKSANAAN PROBEBAYA

(PROGRAM PEMBANGUNAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT)

RT.01

**KELURAHAN PELITA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR
KOTA SAMARINDA**

KEGIATAN :

**SEMENISASI GANG & PARIT TENGAH
TIANG STAINLEES
PENGADAAN BARANG**

TAHUN

2025

**RENCANA ANGGARAN (RAB)
INFRASTRUKTUR
PROBEBAYA TAHUN 2025**

Kota : Samarinda
Kecamatan : Samarinda Ilir
Kelurahan : Pelita

Kegiatan : Sarana dan Prasarana
RT : 01
Volume : 40 x 2,5 x 0,10 m

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4x5)
A	1 INFRASTRUKTUR				
	- Semenisasi Dirgantara 3, Parit tengah tutup papan Ulin 40 x 2,5 x 0,10 m	keg	1	Rp 38.000.000	Rp 38.000.000
Sub Total (1)					38.000.000
	2 PEKERJAAN LAIN				
	- Tiang Lampu (Staendlish)	bh	2	Rp 3.000.000	Rp 6.000.000
Sub Total (2)					6.000.000
	3 PENGADAAN BARANG				
	- Mebeller, ATK	bh	1	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
	- Pengadaan CCTV gg Bersama	pkt	1	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
	- Seragam Dasawisma	bh	20	Rp 250.000	Rp 5.000.000
	- Alat Kesehatan (Posyandu)	set	1	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
	- Kipas Angin Uap Kecil	unit	1	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
Sub Total (3)					Rp 22.000.000
	4 BIAYA UMUM 1,5 %				
	Biaya pelaporan, kertas, Penjilitan, foto Copy dll	pkt	1	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
Sub Total (4)					Rp 1.500.000
	5 HONOR POKMAS				
	Honorarium Anggota Pokmas	org	10	Rp 250.000	Rp 2.500.000
Sub Total (5)					Rp 2.500.000
TOTAL INFRASTRUKTUR = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)					Rp 70.000.000

MENGETAHUI / MENYETUJUI
LURAH


FAHRURROZI, S. Sos
NIP : 19800313 201101 1 002

PENDAMPING


SONY INDRA

PERENCANA
KETUA


TRİYANA DWI SAPUTRI

RENCANA ANGGARAN (RAB) INFRASTRUKTUR PERSEBAYA TAHUN 2025

Kantor : Dinas Persebaya
 Jl. ...
 No. ...

No	Uraian	Volume	Satuan	Tipe	Kategori	Klasifikasi
1. PERANGKAT BAHAN						
1	Aspal per meter persegi	100	m ²	1	1	100.000.000
2
Sub Total (1)						
2. PERANGKAT TENAGA						
1
Sub Total (2)						
3. PERANGKAT ALAT						
1
Sub Total (3)						
4. PERANGKAT LAIN-LAIN						
1
Sub Total (4)						
Jumlah Total (1+2+3+4)						

Dinas Persebaya
Dinas Persebaya

Kepala Dinas
Kepala Dinas

(Tanda Tangan)
(Tanda Tangan)

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
KEGIATAN SARPRAS
PROBEBAYA TAHUN 2025**

Kota / Kabupaten : Samarinda
Kecamatan : Samarinda Ilir
Desa / Kelurahan : Pelita

Kegiatan : Sarana dan Prasarana
RT : 01
Volume : 1 Paket (40 x 2,5 x 0,10 m)

1. SAPRAS INFRASTRUKTUR (Peningkatan Jalan Lingkungan)

NO	URAIAN	SAT	VDL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	DPP	PPN 11%	PPH 22 1,5%	PPH 21 5%/6%	PPH 23 2%	PPD 10%	Setelah potong Pajak / yang Diserahkan ke POKMAS	Pajak yang di Setorkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A UPAH TENAGA KERJA HARIAN													
1	Pekerja	HOK	16,00	170.000	2.720.000							2.720.000	
2	Tukang	HOK	61,00	150.000	9.150.000							9.150.000	
B BAHAN													
1	Semen	Sak	90	66.000	5.940.000	5.351.351	588.649	80.270				5.271.081	668.919
2	Pasir	m3	7	250.000	1.750.000			26.250				1.723.750	26.250
3	Koral	m3	12	900.000	10.800.000	9.729.730	1.070.270	145.946				9.583.784	1.216.216
4	Multiplex 9 mm	lbr	5	146.000	730.000							730.000	0
5	Kayu Meranti 5/7-400	m3	0,3	2.900.000	870.000							870.000	0
6	Paku	kg	5	26.000	130.000							130.000	0
7	Minyak Bagesting	ltr	2	40.000	80.000							80.000	0
8	Plastik Cor	m2	30	3.000	90.000							90.000	0
9	Balok Ulin 5/10	m3	0,22	8.000.000	1.760.000	1.585.586	174.414	23.784				1.561.802	198.198
10	Papan Ulin 2/20-400	m3	0,20	10.000.000	2.000.000	1.801.802	198.198	27.027				1.774.775	225.225
C ALAT BANTU													
1	Cangkul	pcs	1	75.000	75.000							75.000	0
2	Sekop	pcs	1	95.000	95.000							95.000	0
3	Arco	pcs	1	660.000	660.000							660.000	0
4	Ember	pcs	2	15.000	30.000							30.000	0
5	Keranjang	pcs	2	25.000	50.000							50.000	0
6	Benang Tukang	m3	1	20.000	20.000							20.000	0

7	Sewa Alat/Mesin Molen	hari	3	350.000	1.050.000				21.000	1.029.000	21.000
D PEKERJAAN LAIN											
	Tiang Lampu Jalan (Stainlish), Lampu, Rumahan Lampu dan kabel	bh	2	3.000.000	6.000.000	5.405.405	594.595	81.081		5.324.324	675.676
JUMLAH SAPRAS INFRASTRUKTUR (1)				44.000.000	2.626.126	384.358	0	21.000	0	40.968.516	3.031.484
B. SAPRAS NON INFRASTRUKTUR											
1 PENGADAAN BARANG											
a.	Mebeller ATK, Dasawisma/PKK	bh	1	1.000.000	1.000.000	900.901	99.099	13.514		887.387	112.613
b.	Pengadaan CCTV : Monitor, Kamera 6 bh, kabel, dll	pkt	1	10.000.000	10.000.000	9.009.009	990.991	135.135		8.873.874	1.126.126
c.	Seragam Dasawisma	bh	20	250.000	5.000.000	4.504.505	495.495	67.568		4.436.937	563.063
d.	Kipas Angin Uap Kecil	bh	1	3.000.000	3.000.000	2.702.703	297.297	40.541		2.662.162	337.838
e.	Alat Kesehatan (Posyandu) : Alat Tensi, Pengukur Gula Darah, Asam Urat dll	set	1	3.000.000	3.000.000	2.702.703	297.297	40.541		2.662.162	337.838
2 BIAYA UMUM 1,5%											
	Kertas,Foto Copy, Penjilitan dll	keg	1	1.500.000	1.500.000					1.500.000	
3 HONORARIUM											
	Honor Anggota Pokmas	org	10	250.000	2.500.000					2.500.000	
JUMLAH SAPRAS NON INFRASTRUKTUR (2)				26.000.000	2.180.180	297.297	0	0	0	23.522.523	2.477.477
JUMLAH = (1) + (2)				70.000.000	4.806.306	681.655	0	21.000	0	64.491.038	5.508.962

MENGETAHUI / MENYETUJUI
LURAH PELITA



FAHRURROZI, S. Sos
NIP : 19800313 201101 1 002

PENDAMPING



SONY INDRA

PERENCANA
KETUA



TRİYANA DWI SAPUTRI

DAFTAR KUANTITAS PEKERJAAN


Kota/Kabupaten : Samarinda
 Kecamatan : Samarinda Ilir
 Kelurahan/Desa : Pelita

Jenis Kegiatan : Semenisasi
 Volume : 40 x 2.5 x 0.10 Meter
 Lokasi : RT.01

NO	URAIAN PEKERJAAN				SATUAN	VOLUME	URAIAN KEBUTUHAN			
							KEBUTUHAN	KOEF	SATUAN	VOL
(1)	(2)				(3)	(4)				
1	PEKERJAAN PENGANGKUTAN BAHAN MATERIAL						Kode Analisa : B.05.bBeton Manual Campuran 1:2:3			
	Material	BJ	Sat	Jumlah						
	Semen (PC)	0,024	m3	115,200	M3	2,76	Pekerja	0,95	Oh	35,44
	Pasir		m3	7,410	M3	7,41				
	Koral		m3	11,655	M3	11,66				
	Kayu Meranti 5/7-400		m3	0,48	M3	0,48				
	Mengangkut hasil beton		m3	15,00	M3	15,00				
						37,31				
2	PEKERJAAN BETON						Kode Analisa : B.05.bBeton Manual Campuran 1:2:3			
	STA	Panjang	Lebar	Tinggi						
	0+000 - 0+40	60,00 x	2,50 x	0,10	M3	15,00				
							Semen (PC)	7,68	zak	115,20
							Pasir	0,49	m3	7,41
							Koral	0,78	m3	11,66
							Plastik Cor	2,40	M2	36,00
							Sewa Molen	0,25	Hari	3,75
							Pekerja	1,32	oh	19,85
							Tukang	0,19	oh	2,84
							Kepala Tukang	0,02	oh	0,29
	TOTAL BETON JALAN				M3	15,00				
3	PEKERJAAN BEGISTING						B.25.a Pemasangan 1m2 bekisting untuk dinding			
	BEGISTING JALAN									
	STA	Panjang	Tinggi	Jumlah						
	0+000 - 0+40	60,00 x	0,10 x	2,00	M2	12,00	Multiplax 9 mm	0,54	Lembar	6,48
							Kayu Meranti 5/7-400	0,04	m3	0,48
							Paku	0,24	kg	2,88
							Minyak Bekisting	0,20	liter	2,40
							Pekerja	0,24	oh	2,88
							Tukang	0,12	oh	1,44
							Kepala Tukang	0,01	oh	0,14
	TOTAL					12,00				
4	PEKERJAAN PENGANGKUTAN BAHAN MATERIAL						Kode Analisa : B.05.bBeton Manual Campuran 1:2:3			
	Material	BJ	Sat	Jumlah						
	Kayu Balok dan Papan		m3	0,43	M3	0,43	Pekerja	0,95	Oh	0,41
						0,43				
5	PEKERJAAN RANGKA TUTUP PARIT						Kode Analisa : SNI 3434:2008 Memasang 1m dinding			
	STA	Panjang	Lebar							
	0+000 - 0+40	40 x	0,2		M3	8,00	Pekerja	0,1500	OH	1,2000
							Tukang	0,4500	OH	3,6000
							Kepala Tukang	0,045	OH	0,3600
							Balok Ulin 5/10	0,028	m3	0,2240
	TOTAL RANGKA TUTUP PARIT				M3	8,00				
6	PEKERJAAN PAPAN PENUTUP PARIT						Pemasangan Lantai Kayu Papan Ulin			
	STA	Panjang	Lebar							
	0+000 - 0+40	40 x	0,2		M2	8,00	Pekerja	0,2800	OH	2,2400
							Tukang	0,8000	OH	6,4000
							Kepala Tukang	0,06	OH	0,6400
							Papan Ulin 5/20-400	0,0254	m3	0,2032
							Paku Ulin 1"	0,25	kg	2,0000
	TOTAL PAPAN PENUTUP PARIT				M2	8,00				



KEGIATAN	PROGRAM PEMBANGUNAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PROBEBAYA)
SUB KEGIATAN	PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR
LOKASI	KELURAHAN PELITA RT/01
TAHUN ANGGARAN	2025
MENGETAHU/MENYETUJUI	LURAH PEITA, <i>[Signature]</i> Perizual S. Slob
PENDAMPING	<i>[Signature]</i> Sony Indra
KETUKT/RENCANAAN	<i>[Signature]</i> Triyana Dwi/Saputri
JUDUL GAMBAR	SKALA
KODE GAMBAR	NO. GAMBAR
	JUMLAH GAMBAR



█ = LOKASI KEGIATAN SEMENISASI

DENAH KEGIATAN
Skala N/A





Şekil 1: Basit Devre



Şekil 2: Paralel Devre



Şekil 3: Basit Devre

<p>Öğrenci Adı: _____</p> <p>Sınıf: _____</p> <p>Okul Adı: _____</p>	<p>Öğretmen Adı: _____</p> <p>Sınıf: _____</p> <p>Okul Adı: _____</p>
<p>Öğrenci No: _____</p> <p>Sınıf: _____</p> <p>Okul Adı: _____</p>	<p>Öğretmen No: _____</p> <p>Sınıf: _____</p> <p>Okul Adı: _____</p>
<p>Öğrenci Adı: _____</p> <p>Sınıf: _____</p> <p>Okul Adı: _____</p>	<p>Öğretmen Adı: _____</p> <p>Sınıf: _____</p> <p>Okul Adı: _____</p>
<p>Öğrenci Adı: _____</p> <p>Sınıf: _____</p> <p>Okul Adı: _____</p>	<p>Öğretmen Adı: _____</p> <p>Sınıf: _____</p> <p>Okul Adı: _____</p>
<p>Öğrenci Adı: _____</p> <p>Sınıf: _____</p> <p>Okul Adı: _____</p>	<p>Öğretmen Adı: _____</p> <p>Sınıf: _____</p> <p>Okul Adı: _____</p>





KEGIATAN
 PROGRAM PEMBANGUNAN &
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 (PROBEBAYA)
 SUB KEGIATAN
 PEMBANGUNAN BIDANG
 INFRASTRUKTUR
 LOKASI
 KELURAHAN PELITA
 RT.01
 TAHUN ANGGARAN

2025

MENGETAHUJENYETUJUI

LURAH PEJETA,

[Signature]
 Fakhruddin S. Sos

PENDAMPING,


[Signature]
 Sony Indra

KETUA PERENCANAAN,


[Signature]
 Triyana Sapuanti

JUDUL GAMBAR / SKALA

KODE GAMBAR / NO. GAMBAR / JUMLAH GAMBAR



STA 0+000 – STA 0+040



TAMPAK ATAS

Skala 1 : 150





Author's Name
Date

Subject
Topic

50505

Page No.

Chapter No.
Page No.

Page No.	Page No.
Page No.	Page No.




000000 AT2 - 000000 AT2



Author's Name
Date



KEGIATAN	PROGRAM PEMBANGUNAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PROBEBAYA)	
SUB KEGIATAN	PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR	
LOKASI	KELURAHAN PELITA RT.01	
TAHUN ANGGARAN	2025	
MENGETAHU/MENYETUJUI	LURAH PETA, <i>Fahmi</i> Fahriurrozi S. Sios	
PENDAMPING,	<i>Bony Indra</i> Bony Indra	
KETUA PERENCANAAN,	<i>Triyana Dwi Saputri</i> Triyana Dwi Saputri	
JUDUL GAMBAR	SKALA	
KODE GAMBAR	NO. GAMBAR	JUMLAH GAMBAR




 Potongan Melintang
Skala 1 : 100

**DOKUMENTASI LOKASI KEGIATAN
PROBEBAYA 2025
RT 01**

GANG DIRGANTARA 3



DOKUMENTASI LOKASI




DOKUMENTASI LOKASI KUALITAS
PROBESYAN ZONE
HT 01

GANG BUNYANTAR 3



DOKUMENTASI LOKASI





**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR
KELURAHAN PELITA**

Jl.KH. Usman Berahim Rt.15 Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir
KOTA SAMARINDA

KONTRAK SWAKELOLA

**Pengadaan Barang dan Jasa Program Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat, Kelurahan Pelita Kec. Samarinda Ilir
Kota Samarinda**

Nomor : SP/410/0001/KS-PROBEBAYA/BKM PELITA MANDIRI/VI/2025

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kantor Kelurahan Pelita pada hari Senin, tanggal Sembilan belas, bulan Juni, Tahun Dua ribu dua puluh lima, antara Fahrurrozi, S.Sos, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Pelita Kec. Samarinda Ilir. Yang berkedudukan di Jl. KH. Usman Berahim RT.15 berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 900/028/HK-KS/1/2025, selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran" dan Andi Syafrudin, Ketua Kelompok Masyarakat/Pokmas BKM Pelita Mandiri yang berkedudukan di Jl.KH. Samanhudi Gg. Annoor, berdasarkan kartu identitas No. 6472052804720006 berdasarkan Surat Keputusan No. 400.15.3/110/400.10, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"

MENINGAT BAHWA:

- (a). Kuasa Pengguna Anggaran telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b). Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c). Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d). Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *Pelaksana swakelola melaksanakan kegiatan meliputi : Semenisasi, Parit Tengah tutup papan ulin Gg Dirgantara 3, Tiang Lampu Jalan, Pengadaan Barang, Honor Pokmas, dan Biaya Administrasi/ Biaya Umum 1,5% RT.01*
2. *"total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah)";*
3. Pelaksanaan kegiatan swakelola dimulai setelah ditandatanganinya kontrak swakelolaini sampai dengan batas waktu 1 (Satu) bulan.
4. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

5. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
6. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas
7. Hak dan kewajiban timbal-balik Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola
8. "Pembayaran dilakukan berdasarkan sekaligus, sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dengan cara transfer";
9. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

Dengan demikian, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Kuasa Pengguna Anggaran



Fahrurrozi S. Sos
NIP. 198003132011011002

Untuk dan atas nama Pokmas
Pelaksana Swakelola



Andi Syafrudin

1. Die ...
 2. Die ...
 3. Die ...
 4. Die ...
 5. Die ...
 6. Die ...
 7. Die ...
 8. Die ...
 9. Die ...
 10. Die ...

...
 ...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

KELOMPOK MASYARAKAT "POKMAS BKM PELITA MANDIRI"
KELURAHAN PELITA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
KOTA SAMARINDA

Sekretariat : Jl.KH. Samanhudi Gg. An-noor RT.06 Samarinda

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERIAAN SWAKELOLA
Nomor : 001/BAHP/PROBEBAYA-BKM PELITA MANDIRI/VII/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima belas, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh lima, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Santoso
Jabatan : Tim Pengawas Swakelola Probebaya
Pokmas BKM Pelita Mandiri Kelurahan Pelita
Alamat : Jl.KH. Samanhudi Gg. An Noor 2 RT.04

yang ditetapkan oleh Ketua Kelompok Masyarakat "Pokmas BKM PELITA MANDIRI" berdasarkan Surat Nomor: 001/BKM PELITA MANDIRI/PLT/VI/2025 Tanggal 09 Juni 2025. telah memeriksa hasil pekerjaan swakelola pada Kegiatan Probebaya Kelurahan Pelita berdasarkan Kontrak Swakelola Nomor: SP/410/001/KS-PROBEBAYA/BKM PELITA MANDIRI/VI/2025 tanggal 19 juni 2025 sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan/Kegiatan	Volume	Nilai (Rp)
1	Semenisasi, Parit Tengah tutup papan ulin Gg Dirgantara 3	1 paket	35.000.000,-
2	Semenisasi Gg Dirgantara 7	1 paket	17.400.000,-
3	Tutup Parit Papan Ulin Gg Dirgantara 4	1 paket	3.500.000,-
4	Pengadaan Barang	1 paket	10.100.000,-
5	Honor Pokmas	10 orang	2.500.000,-
6	Biaya Administrasi/Biaya umum 1,5%	1 set	1.500.000,-
	Jumlah		70.000.000,-

dengan hasil pemeriksaan dinyatakan baik / sesuai Kontrak Swakelola.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Swakelola
Kelurahan Pelita,



Drs Suhardiman

Tim Pengawas Swakelola
Kelurahan Pelita,



Santoso

KELompok Masyarakat "POMBA RMM PELITA MANDIRI"
KELUBAHAN PELITA NEGARATA SAMARINDA LIRI
KOTA SAMARINDA

Alamat : Jl. H.H. Samudra No. 100 Samarinda

URUTAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH SAMARINDA
 Tahun 2023

Untuk tahun anggaran 2023, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang APBD Kota Samarinda.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, maka untuk tahun anggaran 2023, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang APBD Kota Samarinda, yang memuat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 2023. Adapun rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 2023, dapat dilihat dalam Lampiran 1 dan 2.

No	Uraian Kegiatan	Volume	Nilai (Rp)
1	Saluran Irigasi	1 paket	12.000.000
2	Saluran Irigasi	1 paket	17.000.000
3	Saluran Irigasi	1 paket	2.500.000
4	Saluran Irigasi	1 paket	10.000.000
5	Saluran Irigasi	1 paket	2.000.000
6	Saluran Irigasi	1 paket	4.500.000
Jumlah			52.500.000

Demikian data tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu sebagai informasi.

Samarinda, 15 Februari 2023
 Ketua Kelompok Masyarakat
 "POMBA RMM PELITA MANDIRI"

Samarinda, 15 Februari 2023
 Ketua Kelurahan
 "PELITA NEGARATA SAMARINDA LIRI"



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR
KELURAHAN PELITA**

Jl.KH. Usman Berahim Rt.15 Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir
KOTA SAMARINDA

**BERITA ACARA
HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF PEKERJAAN SWAKELOLA
Nomor : 001/BAHPAP/PROBEBAYA-BKM PELITA MANDIRI/VII/2025**

Pada hari ini Rabu, Tanggal Enam belas Bulan Juli Tahun Dua ribu dua puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Akbar Matarang ST
NIP : 197710252009011001
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tk.I/III.c
Jabatan : PPK Pembantu

Menyatakan bahwa telah mengadakan pemeriksaan administratif pekerjaan swakelola pada :

- Pekerjaan : Pekerjaan Swakelola pada Kegiatan Probebaya RT. 01
Kelurahan Pelita
- Nomor Kontrak : SP/410/001/KS-PROBEBAYA/BKM PELITA MANDIRI/VI/2025
- Tanggal Kontrak : 19 Juni 2024
- Nilai Kontrak : Rp. 70.000.000,-
- Pelaksana : Pelaksana Swakelola pada Kelompok Masyarakat "Pokmas BKM
PELITA MANDIRI" Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir.

Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan administratif maka dokumen administratif berkaitan dengan Pekerjaan Swakelola pada Kegiatan Probebaya Kelurahan Pelita sebagaimana tersebut di atas dinyatakan telah sesuai dan lengkap. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran


Fahrurrozi, S.Sos
NIP. 198003132011011002

Pemeriksa


Akbar Matarang ST
NIP. 197710252009011001

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECABAIAN SAMARINDA III
KELUKAAN BELITA



Jalan Sam Ratulangi No. 100 Samarinda
 Kalimantan Timur 75213

BUKLA ACARA
PELUANG KERJA DAN PELATIHAN
KELOMPOK KERJA

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 telah dilaksanakan kegiatan pelatihan dan pembinaan bagi kelompok kerja di Kecamatan Belitang Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Pertemuan Kecamatan Belitang Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kecamatan Belitang Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur dan seluruh unsur perangkat daerah Kecamatan Belitang Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kelompok kerja di Kecamatan Belitang Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan lancar dan berhasil. Dengan diadakannya kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan kelompok kerja di Kecamatan Belitang Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur.

(Tanda Tangan)

 Kepala Kecamatan Belitang
 Kabupaten Kutai Timur
 Kalimantan Timur

(Tanda Tangan)

 Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Pelatihan Kerja
 Kabupaten Kutai Timur
 Kalimantan Timur

LAMPIRAN : BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF PEKERJAAN SWAKELOLA

No	Jenis Dokumen	Tanggal	Nomor Dokumen	Keterangan
1.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)			- Sesuai dan Lengkap - Tidak sesuai dan/atau tidak lengkap
2.	Rencana Umum Pengadaan dan SIRUP			- Sesuai dan Lengkap - Tidak sesuai dan/atau tidak lengkap
3.	Nota Kesepahaman (MoU) antara Camat dengan Ketua Pokmas			- Sesuai dan Lengkap - Tidak sesuai dan/atau tidak lengkap
4.	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Swakelola :			- Sesuai dan Lengkap - Tidak sesuai dan/atau tidak lengkap
	a. KAK / Spesifikasi Teknis oleh PPK			
	b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)			
	c. Draft Kontrak Swakelola			
5	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Swakelola Oleh Tim Pengawas Swakelola			- Sesuai dan Lengkap - Tidak sesuai dan/atau tidak lengkap
 <p>Kuasa Pengguna Anggaran  Fahrurrozi, S.Sos NIP. 198003132011011002</p>			<p>Pemeriksa  Akbar Matarang ST NIP. 197710252009011001</p>	

STATE OF TEXAS
 DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
 TEXAS STATE HIGHWAY DEPARTMENT

NO.	DESCRIPTION	AMOUNT	DATE
1	STATE OF TEXAS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION STATE HIGHWAY DEPARTMENT STATE HIGHWAY 101 STATE HIGHWAY 101 STATE HIGHWAY 101		
2	STATE OF TEXAS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION STATE HIGHWAY DEPARTMENT STATE HIGHWAY 101 STATE HIGHWAY 101 STATE HIGHWAY 101		
3	STATE OF TEXAS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION STATE HIGHWAY DEPARTMENT STATE HIGHWAY 101 STATE HIGHWAY 101 STATE HIGHWAY 101		
4	STATE OF TEXAS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION STATE HIGHWAY DEPARTMENT STATE HIGHWAY 101 STATE HIGHWAY 101 STATE HIGHWAY 101		
5	STATE OF TEXAS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION STATE HIGHWAY DEPARTMENT STATE HIGHWAY 101 STATE HIGHWAY 101 STATE HIGHWAY 101		
6	STATE OF TEXAS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION STATE HIGHWAY DEPARTMENT STATE HIGHWAY 101 STATE HIGHWAY 101 STATE HIGHWAY 101		
7	STATE OF TEXAS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION STATE HIGHWAY DEPARTMENT STATE HIGHWAY 101 STATE HIGHWAY 101 STATE HIGHWAY 101		
8	STATE OF TEXAS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION STATE HIGHWAY DEPARTMENT STATE HIGHWAY 101 STATE HIGHWAY 101 STATE HIGHWAY 101		
9	STATE OF TEXAS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION STATE HIGHWAY DEPARTMENT STATE HIGHWAY 101 STATE HIGHWAY 101 STATE HIGHWAY 101		
10	STATE OF TEXAS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION STATE HIGHWAY DEPARTMENT STATE HIGHWAY 101 STATE HIGHWAY 101 STATE HIGHWAY 101		



STATE OF TEXAS
 DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
 STATE HIGHWAY DEPARTMENT

STATE OF TEXAS
 DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
 STATE HIGHWAY DEPARTMENT



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR
KELURAHAN PELITA**

Jl.KH. Usman Berahim Rt.15 Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir
KOTA SAMARINDA

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN SWAKELOLA**

Nomor : 001/BAST/PROBEBAYA-BKM PELITA MANDIRI/VII/2025

Pada hari ini Kamis, Tanggal Tujuh belas, Bulan juli, Tahun Dua ribu dua puluh Lima, bertempat di Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Fahrurrozi, S.Sos
NIP : 198003132011011002
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. KH. Usman Berahim RT.15 Kel. Pelita
2. Nama : Drs Suhardiman
Jabatan : Tim Pelaksana Swakelola Pokmas BKM Pelita Mandiri
Kegiatan Probekaya Kelurahan Pelita
Alamat : Jl. KH. Lambung Mangkurat Gg Sementara Kel. Pelita

Saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menerima hasil pekerjaan swakelola Kegiatan PROBEBAYA Tahun 2025 di Kelurahan Pelita dengan rincian hasil pekerjaan sebagaimana terlampir yang diserahkan oleh Tim Pelaksana Swakelola Kegiatan PROBEBAYA Kelurahan Pelita berdasarkan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Pekerjaan Swakelola Kegiatan Probekaya Kelurahan Pelita No. 001/BAHP/PROBEBAYA-BKM PELITA MANDIRI/VII/2025 Tanggal 15 Juli 2025.
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif Pekerjaan Swakelola Kegiatan PROBEBAYA Kelurahan Pelita No. 001/BAHPAP/PROBEBAYA-BKM PELITA MANDIRI/VII/2025 Tanggal 16 Juli 2025

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kuasa Pengguna Anggaran



Fahrurrozi, S.Sos
NIP. 198003132011011002

Tim Pelaksana Swakelola
Kelurahan Pelita



Drs Suhardiman

**LAMPIRAN BERITA ACARA
SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN SWAKELOLA**


No	Uraian Hasil Pekerjaan	Keterangan
1	Semenisasi, Parit tengah tutup papan ulin, Tiang Lampu jalan, Pengadaan Barang, Honor Pokmas dan Biaya Umum 1,5% RT.01	Sesuai dengan KAK/Teknis pekerjaan

Kuasa Pengguna Anggaran



Fahrurrozi, S.Sos
NIP. 198003132011011002

Tim Pelaksana Swakelola
Kelurahan Pelita



Drs Suhardiman

LAWYERS AT THE BAR
 FEDERAL TRADE COMMISSION SWARZDA

Description	Amount	Date
[Illegible text]	[Illegible text]	[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible signature]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible signature]

[Illegible text]